



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAVID AIs SALUS AIs KERBAU Bin MATSAH**
2. Tempat lahir : Sei Nyirih
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Timur Tengah RT/RW 007/004 Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Sejak tanggal 06 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbs tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbs tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa DAVID Als SALUS Als KERBAU Bin MATSAH terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa DAVID Als SALUS Als KERBAU Bin MATSAH dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH pada hari Minggu tanggal 4 juni 2023 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di sebuah pondok di Dusun Jeruk RT/RW 016/008 Desa Dungun Laut Kec. Jawai Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" terhadap korban yang bernama JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 13.30 wib Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH sedang berkumpul dengan kawan-kawan di warung Sdr. Akong sambil minum-minuman beralkohol, satu jam Kemudian Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam keadaannya meninggalkan warung dengan tujuan mencari angin dan ingin ke rumah Sdr. Akku, Ketika berjalan menuju pondok Sdr. Akku Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH dihampiri Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN yang berkata "bau itu kita pongah bergurau, mun kita berkelahi berdua mau kah kau, ito beh pongah bau" dijawab oleh Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH "ayo dah" Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN menjawab "ngape bau jak aku pongah, tang kau marah" sambil mendekatkan badannya ke Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH, Karena sudah merasa emosi Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH menarik tangan kanan Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN dan korban berusaha melepaskannya, setelah terlepas Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH langsung mengayunkan tangan kanannya yang sudah dikepal lalu dipukulkan ke arah muka Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN dan mengenai rahang kiri Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN sebanyak satu kali, setelah itu Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN mengelak dengan cara mendorong Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH dan terjadi saling dorong antara korban dan terdakwa sehingga Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH jatuh ke parit, kemudian Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH naik ke tempat semula dan berusaha untuk memukul Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN lagi dan dapat dihindarkan korban, setelah itu Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH mencekik leher Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN dengan tangan kiri lalu Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN berusaha melepaskan cekikan tersebut, kemudian Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH mengambil satu buah kursi plastik warna merah yang ada di dekatnya dan langsung mengayunkan sekuat tenaga ke tubuh Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN sebanyak satu kali menyebabkan kursi plastik tersebut patah serta Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN mengalami luka berdarah di kepala sebelah kiri, Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH dileraikan oleh warga yang berada di pondok namun Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH kembali melempar patahan kursi yang masih dipegangnya ke tubuh Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN dan mengenai leher belakang sebelah kiri Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN menyebabkan lecet, setelah itu Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH diamankan oleh warga lalu Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH pergi meninggalkan Korban JUWANDI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Alas KE PET Bin RABUDIN;

Bahwa alasan Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH melakukan hal tersebut karena tidak suka dengan perkataan Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN yang seakan-akan menantang dan menyinggung perasaan Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH;

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN mengalami luka robek di kepala sebelah kiri, luka lecet di belakang leher sebelah kiri, luka lecet di tangan kiri, luka lecet di punggung bagian kiri, luka lecet di dada sebelah kiri, kepala pusing dan mual yang mana pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN dirawat inap di puskesmas Sentebang kemudian diperbolehkan pulang pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sebagaimana berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Sentebang No : 110/PKM-STB/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Sari Masyitah, memuat kesimpulan sebagai berikut :“berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh dua tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada kepala bagian kiri dan beberapa luka gores. Hal tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu”;

Perbuatan Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di sebuah pondok di Dusun Jeruk RT/RW 016/008 Desa Dungun Laut Kec. Jawai Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” terhadap korban yang bernama JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 13.30 wib Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH sedang berkumpul dengan kawan-kawan di warung Sdr. Akong sambil minum-minuman beralkohol,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa

DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH yang dalam keadaan mabuk meninggalkan warung dengan tujuan mencari angin dan ingin ke rumah Sdr. Akku, Ketika berjalan menuju pondok Sdr. Akku Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH dihampiri Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN yang berkata “bau itu kita pongah bergurau, mun kita berkelahi berdua mau kah kau, ito beh pongah bau” dijawab oleh Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH “ayo dah” Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN menjawab “ngape bau jak aku pongah, tang kau marah” sambil mendekatkan badannya ke Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH, Karena sudah merasa emosi Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH menarik tangan kanan Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN dan korban berusaha melepaskannya, setelah terlepas Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH langsung mengayunkan tangan kanannya yang sudah dikepal lalu dipukulkan ke arah muka Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN dan mengenai rahang kiri Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN sebanyak satu kali, setelah itu Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN mengelak dengan cara mendorong Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH dan terjadi saling dorong antara korban dan terdakwa sehingga Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH jatuh ke parit, kemudian Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH naik ke tempat semula dan berusaha untuk memukul Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN lagi dan dapat dihindarkan korban, setelah itu Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH mencekik leher Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN dengan tangan kiri lalu Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN berusaha melepaskan cekikan tersebut, kemudian Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH mengambil satu buah kursi plastik warna merah yang ada di dekatnya dan langsung mengayunkan sekuat tenaga ke tubuh Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN sebanyak satu kali menyebabkan kursi plastik tersebut patah serta Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN mengalami luka berdarah di kepala sebelah kiri, Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH dileraikan oleh warga yang berada di pondok namun Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH kembali melempar patahan kursi yang masih dipegangnya ke tubuh Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN dan mengenai leher belakang sebelah kiri Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN menyebabkan lecet, setelah itu Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH diamankan oleh warga lalu Terdakwa DAVID Alias

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Salsus Alias KERBAU Bin MATSAH pergi meninggalkan Korban JUWANDI

Alias KEPET Bin RABUDIN;

Bahwa alasan Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH melakukan hal tersebut karena tidak suka dengan perkataan Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN yang seakan-akan menantang dan menyinggung perasaan Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH;

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN mengalami luka robek di kepala sebelah kiri, luka lecet di belakang leher sebelah kiri, luka lecet di tangan kiri, luka lecet di punggung bagian kiri, luka lecet di dada sebelah kiri, kepala pusing dan mual yang mana pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib Korban JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN dirawat inap di puskesmas Sentebang kemudian diperbolehkan pulang pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sebagaimana berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Sentebang No : 110/PKM-STB/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Sari Masyitah, memuat kesimpulan sebagai berikut :“berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh dua tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada kepala bagian kiri dan beberapa luka gores. Hal tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu”;

Perbuat Perbuatan Terdakwa DAVID Alias SALUS Alias KERBAU Bin MATSAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUWANDI Alias KEPET Bin RABUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 14.30 wib di halaman kebun kelapa dekat pondok Desa Dungun Laut Kec. Jawai Kab. Sambas;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi berawal dari saksi bergurau kepada Terdakwa dengan berkata "bau itu kita pongah bergurau, mun kita berkelahi berdua mau kah kau, ito beh pongah bau"

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menjawab "ayo dah" kemudian saksi membalas "ngape bau jak aku pongah, tang kau marah" lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi dan saksi berusaha melepaskannya, setelah terlepas Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang dikepal untuk memukul ke arah muka saksi dan mengenai rahang kiri saksi sebanyak satu kali, setelah itu saksi mengelak dengan cara mendorong Terdakwa dan terjadi saling dorong antara saksi dan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke parit, kemudian Terdakwa naik ke tempat semula dan berusaha untuk memukul saksi lagi dan dapat dihindarkan, setelah itu Terdakwa mencekik leher saksi dengan tangan kiri lalu saksi berusaha melepaskan cekikan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil satu buah kursi plastik warna merah yang ada di dekatnya kemudian langsung Terdakwa ayunkan sekuat tenaga ke tubuh saksi sebanyak satu kali menyebabkan kursi plastik tersebut patah dan saksi juga mengalami luka berdarah di kepala sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa melempar patahan kursi yang masih dipegang ke tubuh saksi yang mengenai leher belakang sebelah kiri saksi dan menyebabkan lecet, setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan untuk merusak kesehatan tubuh saksi sehingga saksi mengalami sakit di bagian kepala dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari candaan saksi namun Terdakwa langsung tersinggung dan menganiaya saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek di kepala sebelah kiri, luka lecet di belakang leher sebelah kiri, luka lecet di tangan kiri, luka lecet di punggung bagian kiri, luka lecet di dada sebelah kiri, kepala pusing dan mual, pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib saksi dirawat inap di puskesmas Sentebang kemudian diperbolehkan pulang pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RUSDI Bin WAHDAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 14.30 wib di halaman kebun kelapa dekat pondok Desa Dungun Laut Kec. Jawai Kab. Sambas;
- Bahwa yang menjadi korban merupakan keponakan saksi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan korban yang menjadi pelaku bernama

Sdr. Kerbau, saksi mengenali Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa kondisi korban luka robek di kepala sebelah kiri, luka lecet di belakang leher sebelah kiri, luka lecet di tangan kiri, luka lecet di punggung bagian kiri, luka lecet di dada sebelah kiri, kepala pusing dan mual;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui cara Terdakwa menganiaya korban, namun setelah diceritakan oleh korban barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa langsung menarik tangan kanan korban dan korban berusaha melepaskannya, setelah terlepas Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang dikepal untuk memukul ke arah muka korban dan mengenai rahang kiri korban sebanyak satu kali, setelah itu korban mengelak dengan cara mendorong Terdakwa dan terjadi saling dorong antara korban dan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke parit, kemudian Terdakwa naik ke tempat semula dan berusaha untuk memukul lagi dan dapat dihindarkan korban, setelah itu Terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri lalu korban berusaha melepaskan cekikan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil satu buah kursi plastik warna merah yang ada di dekatnya kemudian langsung diayunkan sekuat tenaga ke tubuh korban sebanyak satu kali menyebabkan kursi plastik tersebut patah dan korban juga mengalami luka berdarah di kepala sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa melempar patahan kursi yang masih dipegang ke tubuh korban yang mengenai leher belakang sebelah kiri korban dan menyebabkan lecet, setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa dengan kondisi korban tersebut ia tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya untuk bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JIE BUI LIONG Alias BUILIKONG Anak DJI SUI DJONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 14.30 wib di halaman kebun kelapa dekat pondok desa dungun laut Kec. Jawai Kab. Sambas;
- Bahwa yang menjadi korban bernama Sdr. Juwandi Als Kepet yang tinggal di Dusun Besi Kuning RT/RW 002/001 Desa Perapakan Kec.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sambas, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga

- dengan korban;
- Bahwa kronologi kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang minum arak di warung pinggir jalan raya Desa Dungun Laut yang mana pada waktu itu Saksi perjalanan menuju pondok dekat kebun kelapa bersama kawan-kawan, korban sudah ada di pondok terlebih dahulu, Kemudian Terdakwa datang ke kebun kelapa seorang diri melewati pondok tempat Saksi dan korban bersantai, pada waktu itu Terdakwa mondar mandir tidak tentu lalu mendatangi korban yang berada di sebelah Saksi, awalnya korban dan Terdakwa sedang bergurau namun berubah menjadi pertengkaran yang mana Terdakwa menarik tangan kanan korban, korbanpun berusaha melepaskannya, setelah terlepas Terdakwa langsung memukul rahang kiri korban dengan cara menghayunkan tangan kanan yang sudah dikepal ke arah korban sebanyak satu kali, lalu korban mencoba menghindar dengan mendorong pelaku dan terjadi saling dorong antara Terdakwa dan korban Kemudian Terdakwa terjatuh ke parit, selanjutnya Terdakwa Kembali ke tempat semula dan melakukan pemukulan lagi terhadap korban tapi dapat dihindari korban, setelah itu Terdakwa mengambil satu buah kursi plastik warna merah yang ada di dekatnya lalu dipukulkan ke kepala korban dengan cara mengayunkan kursi tersebut sebanyak satu kali Sehingga menyebabkan kepala sebelah kiri korban mengeluarkan darah dan kursi tersebut patah, lalu patahan kursi yang masih Terdakwa pegang dilemparkan ke tubuh korban yang mengenai leher bagian belakang mengakibatkan luka lecet, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi ikut mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Saksi meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa saksi baru mengetahui korban dirawat di Puskesmas pada waktu berada di polsek jawai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 juni 2023 sekira jam 14.30 wib di sebuah pondok depan rumah Sdr. Akku beralamat di Dusun Jeruk RT/RW 016/008 Desa Dungun Laut Kec. Jawai Kab. Sambas;
- Bahwa penganiayaan terhadap korban seorang diri menggunakan tangan kosong dan satu buah kursi plastik warna merah;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 13.30 wib Terdakwa

sedang berkumpul dengan kawan-kawan di warung Sdr. Akong sambil minum-minuman beralkohol, satu jam Kemudian Terdakwa pergi dengan tujuan mencari angin dilanjutkan ke rumah Sdr. Akku dalam keadaan mabuk, Ketika berjalan menuju pondok Sdr. Akku Terdakwa dihampiri korban lalu berkata "bau, kau nak nantang aku ke" dijawab oleh Terdakwa "yo ngape we kau ngomong gye, nak ngape dek kau" korban menjawab "daanbe, kau nak nantang aku ke" korban sambil mendekatkan badannya ke Terdakwa, Karena sudah merasa emosi Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kosong lalu korban mendorong Terdakwa Sehingga Terdakwa jatuh ke parit Kemudian Terdakwa naik ke tempat semula dan langsung mengambil kursi plastik lalu memukulkannya ke tubuh korban setelah itu Terdakwa dileraikan oleh warga yang berada di pondok namun Terdakwa Kembali melemparkan sisa patahan kursi plastik yang masih dipegang Terdakwa dan mengenai leher korban, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa alasan melakukan hal tersebut terhadap korban karena tidak suka dengan perkataan korban yang seakan-akan menantang dan menyinggung perasaan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek di kepala sebelah kiri, luka lecet di belakang leher sebelah kiri, luka lecet di tangan kiri, luka lecet di punggung bagian kiri, luka lecet di dada sebelah kiri, kepala pusing dan mual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kursi Plastik warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 14.30 wib di sebuah pondok depan rumah Sdr. Akku beralamat di Dusun Jeruk RT/RW 016/008 Desa Dungun Laut Kec. Jawai Kab. Sambas;
- Bahwa benar penganiayaan terhadap korban seorang diri menggunakan tangan kosong dan satu buah kursi plastik warna merah;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 13.30 wib Terdakwa sedang berkumpul dengan kawan-kawan di warung Sdr. Akong sambil minum-minuman beralkohol, satu jam Kemudian Terdakwa pergi dengan tujuan mencari angin dilanjutkan ke rumah Sdr. Akku dalam keadaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menuju pondok Sdr. Akku Terdakwa dihampiri korban lalu berkata “bau, kau nak nantang aku ke” dijawab oleh Terdakwa “yo ngape we kau ngomong gye, nak ngape dek kau” korban menjawab “daanbe, kau nak nantang aku ke” korban sambil mendekatkan badannya ke Terdakwa, Karena sudah merasa emosi Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kosong lalu korban mendorong Terdakwa Sehingga Terdakwa jatuh ke parit Kemudian Terdakwa naik ke tempat semula dan langsung mengambil kursi plastik lalu memukulkannya ke tubuh korban setelah itu Terdakwa dileraikan oleh warga yang berada di pondok namun Terdakwa Kembali melemparkan sisa patahan kursi plastik yang masih dipegang Terdakwa dan mengenai leher korban, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa benar alasan melakukan hal tersebut terhadap korban karena tidak suka dengan perkataan korban yang seakan-akan menantang dan menyinggung perasaan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek di kepala sebelah kiri, luka lecet di belakang leher sebelah kiri, luka lecet di tangan kiri, luka lecet di punggung bagian kiri, luka lecet di dada sebelah kiri, kepala pusing dan mual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Sentebang Nomor 110/PKM-STB/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Sari Masyitah, yang memuat kesimpulan sebagai berikut :“berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh dua tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada kepala bagian kiri dan beberapa luka gores. Hal tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **DAVID Ais SALUS Ais KERBAU Bin MATSAH** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah merusak kesehatan orang lain atau menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 14.30 wib di sebuah pondok depan rumah Sdr. Akku beralamat di Dusun Jeruk RT/RW 016/008 Desa Dungun Laut Kec. Jawai Kab. Sambas;
- Bahwa benar penganiayaan terhadap korban seorang diri menggunakan tangan kosong dan satu buah kursi plastik warna merah;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 13.30 wib Terdakwa sedang berkumpul dengan kawan-kawan di warung Sdr. Akong sambil minum-minuman beralkohol, satu jam Kemudian Terdakwa pergi dengan tujuan mencari angin dilanjutkan ke rumah Sdr. Akku dalam keadaan mabuk, Ketika berjalan menuju pondok Sdr. Akku Terdakwa dihampiri korban lalu berkata “bau, kau nak nantang aku ke” dijawab oleh Terdakwa “yo ngape we kau ngomong gye, nak ngape dek kau” korban menjawab “daanbe, kau nak nantang aku ke” korban sambil mendekatkan badannya ke Terdakwa, Karena sudah merasa emosi Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kosong lalu korban mendorong Terdakwa Sehingga

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa jatuh ke lantai. Kemudian Terdakwa naik ke tempat semula dan langsung mengambil kursi plastik lalu memukulkannya ke tubuh korban setelah itu Terdakwa dilerai oleh warga yang berada di pondok namun Terdakwa Kembali melemparkan sisa patahan kursi plastik yang masih dipegang Terdakwa dan mengenai leher korban, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa benar alasan melakukan hal tersebut terhadap korban karena tidak suka dengan perkataan korban yang seakan-akan menantang dan menyinggung perasaan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek di kepala sebelah kiri, luka lecet di belakang leher sebelah kiri, luka lecet di tangan kiri, luka lecet di punggung bagian kiri, luka lecet di dada sebelah kiri, kepala pusing dan mual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Sentebang Nomor 110/PKM-STB/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Sari Masyitah, yang memuat kesimpulan sebagai berikut :“berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh dua tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada kepala bagian kiri dan beberapa luka gores. Hal tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa akan halnya status Terdakwa yang berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan diputuskan sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sepanjang persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DAVID AIs SALUS AIs KERBAU Bin MATSAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu 13 September 2023, oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ingrid Holonita Dosi, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)